

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”¹

¹Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi dalam menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat berusaha di satu sebagai sosok yang ramah, murah senyum dan santun tetapi disisi lain Polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang garang, tanpa kompromi, tidak tebang pilih terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang petugas yang bekerja di bidang reserse pemburu kejahatan/penjahat (*criminal hunter*), karena hal ini secara fungsional melekat padanya.²

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

²Kospramono Irsan, *Polisi dan Tantangan Masa Depan*, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri, Bandung 3-4 Agustus 1998, hlm 3.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang

³Kode Etik Profesi Kepolisian, <http://www.metro.polri.go.id/kode-etik-kepol>, (diakses 2 Desember 2015, 12.20 WIB).

direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 Undang-undang Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila Polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya Polisi dalam menjalankan tugas. Tugas Polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan Polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang

⁴Undang- undang Nomor 2 Pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.

menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Maraknya tindak kejahatan Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan Polisi bagi masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya. Masyarakat dengan Polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara Polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.⁵

Dalam batas-batas yang wajar kekerasan terhadap demonstran yang anarkhis dapat dibenarkan, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Integritas profesional Polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas Kepolisian. Sebab tanpa

⁵Diskresi Kepolisian, <http://krisnaptik.com/tag/polisi/>, (diakses 2 Desember 2015, 12.45 WIB).

integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan Polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan standard moralitas Polisi sebagaimana berlaku universal. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan *sasarannya (doelmatigheid)* daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtsmatigheid*). Diskresi memiliki tiga syarat antara lain: 1. Demi kepentingan umum, 2. Masih dalam lingkup kewenangannya, dan 3. Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian diskresi muncul karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai yang antara lain untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan hukum.⁶

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan,

⁶Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm.8.

bukanlah tindakan diskresi individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan–kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas Kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang - wenangan.

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena :

1. Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,
2. Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.
3. Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu :⁷

1. *Police-invoked law enforcement*, petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
2. *Citizen-invoked law enforcement*, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;
3. *Police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (*intermediate*), apakah pimpinannya akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*; dan
4. *Citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walaupun umumnya kurang disetujui oleh atasannya.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang

⁷*Ibid*, hlm.5.

masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Dalam pembahasan ini diskresi yang akan dibahas dibatasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi lainnya, maka dalam pembahasan ini disebut saja diskresi Kepolisian.⁸

Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat, ataupun lepas dan hukuman denda. Pada tingkat pemsarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup

⁸M. Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1991, hlm 3.

perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini. Tentunya diskresi oleh polisi itu sendiri terdapat hal-hal yang mendorong ataupun menghambat didalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polisi sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa:

Pasal 1 butir (1)

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi.

Ditinjau dari segi praktek Kepolisian, tindakan mengenyampingkan perkara oleh Polisi itu sering dilakukan, hanya saja pertimbangan masing-

masing kasus perkara itu berbeda-beda mengingat situasi konkret yang dihadapi polisi.⁹

Berikut adalah data tentang perkara yang masuk pada Proses Peradilan Pidana (*Criminal Justice Process*) pada saat penyidikan di kesatuan Reserse Kriminal Polsekta Cibeunying Kaler

Tabel Daftar Hasil Penyidikan Pada Tahun 2014 - 2015 Di Wilayah Hukum Polsekta Cibeunying Kaler.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah Tindak Pidana	88
2	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	58
3	Berkas Selesai P.21	25
4	SP3/RESTORATIVE JUSTICE	24
5	Dilimpahkan Ke Satuan Lain	7

Seperti contoh dari hasil data yang diperoleh penulis bahwa pada tahun 2014-2015 terdapat 24 (dua puluh empat) jumlah tindak pidana yang diselesaikan melalui penerapan diskresi Kepolisian atau *restorative justice* di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler.

Tabel Kualifikasi jenis dan jumlah tindak pidana yang diselesaikan oleh Kepolisian melalui Diskresi Kepolisian atau (*restorative justice*) :

⁹ *Ibid*, hlm 7.

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JUMLAH
1	Perbuatan Tidak Menyenangkan	4
2	Penganiayaan	6
3	Pencurian	9
4	Penipuan Penggelapan	5

Ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan Polisi untuk mengenyampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tak kenal kompromi. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktek, bersifat subjektif dan sangat situasional dan ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat.¹⁰

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hokumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi

¹⁰ *Ibid.*

manusia. Dengan lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi dilapangan sebagai bahan analisis. Tekanan dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang dialami oleh polisi dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengingat bahwa Kepolisian merupakan lembaga pertama dalam penegakan tindak pidana. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN PIDANA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS POLSEKTA CIBEUNYING)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diskresi oleh Kepolisian di wilayah hukum Polsek Cibeunying Kaler?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan diskresi oleh penyidik selaku penegak hukum di wilayah hukum Polsek Cibeunying Kaler?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan diskresi oleh kepolisian di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong serta menghambat penerapan diskresi oleh penyidik selaku penegak hukum di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap agar berguna:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dijadikan data referensi penting mengenai penyaringan terhadap suatu perkara pidana (*diskresi*). Kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi dalam hal penyidikan pada khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

2. Secara Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi Kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian sebagai ihwal aparat pengak hukum pada sub penyidikan di Sistem Peradilan Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Bertolak

pada “pemikiran mengenai fungsi hukum nasional”, sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹¹ Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, dan sementara hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat di hindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinstik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.¹² Menurut **Sudikno Mertokusumo** didalam bukunya berpendapat bahwa Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹³

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Kepolisian adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

¹¹Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 174.

¹²A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.4.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.1-2.

terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴ Polri selaku aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang harus sesuai dengan yang tercantum dalam Bab III Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang di dalam Pasal 13 Undang-undang tersebut dinyatakan:


Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 14 dinyatakan:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹⁴Pasal 5 ayat (1), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kemudian Pasal 15 menyebutkan:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepribadian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
4. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya di dalam Pasal 18 ditegaskan:

- a. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna *integrated criminal justice system* yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat di bedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2. Sinkronisasi substansional (*substansial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana;

3. Sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.¹⁵

Menurut **Romli Atmasasmita**, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut dia atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.¹⁶

Pada setiap Negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Bahwa hukum yang bertujuan mulia itu baru dapat terwujud dengan baik, bilamana memenuhi 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan **Soerjono Soekanto**, yaitu:

1. Hukumnya, peraturan perundang-undangan memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku;
3. Fasilitasnya, misalnya saran dan prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya;
4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri;

¹⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 2.

¹⁶Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 26.

5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat, ketika terjadinya suatu peristiwa yaitu adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku.¹⁷

Kelima faktor di atas seharusnya secara serentak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku efektif.

Selanjutnya dalam pembahasan undang-undang, harus diketahui dasar berlakunya undang-undang atau hukum yang baik agar ditaati secara spontan bukan dengan paksaan. Biasanya ada 3 (tiga) dasar, yaitu mempunyai dasar berlakunya secara.¹⁸

1. *Yuridis* (*juridische gelding*)
2. *Sosiologis* (*sociologische gelding*)
3. *Filosofis* (*filosofische gelding*).

Kemudian Polri sebagai penegak hukum harus menegakkan hukum sebagai alat utamanya dalam artian kepolisian harus berpihak kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam melaksanakan fungsinya, baik yang bersifat represif dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), maupun yang bersifat utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai tindakan kepolisian yang bersifat administrasi. Selain dari itu dalam melaksanakan tugas dan

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1-2.

¹⁸Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, 2003, Bandung, hlm. 84.

wewenangannya Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, tindakan ini disebut tindakan diskresi.

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris *discretion* yang menurut kamus umum yang disusun **John M. Echols**, dan **Hasan Shadily**.¹⁹ Diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh **J.C.T Simorangkir**, dkk.²⁰ Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapat sendiri. Dengan demikian menurut **M. Fall**²¹ apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilahnya menjadi diskresi kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan sendiri.

Dalam mengambil tindakan meskipun sering penuh resiko sejauh mungkin diharapkan tidak menggunakan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan fisik hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak. Itupun dalam batasan yang minimum dan harus memenuhi prosedur tertentu. Sehubungan dengan hal ini **Koesparmono Irsan**, Menyatakan:

“Kepolisian memang harus hati-hati dalam menggunakan kekerasan fisik, sebab jika keliru bisa dianggap melakukan kesalahan prosedur atau melanggar hak asasi manusia. Akibatnya bisa fatal, sanksi hukum pasti akan menanti disamping kecaman publik. Kepolisian dalam Negara hukum memang tidak kebal hukum. Sebagai penegak hukum mereka terikat pada

¹⁹ **John M. Echols dan Hasan Shadily**, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 185.

²⁰ **J.C.T Simorangkir**, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 45.

²¹ **M. Fall**, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 1.

aturan-aturan hukum, oleh prosedur-prosedur tertentu dan dikontrol oleh hukum, selain dari itu mereka bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat”.²²

Meskipun dalam tindakannya Polri dapat berlindung pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya:

Ayat (1) orang yang melakukan tindak pidana yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan perikesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat di pidana.

Ayat (2) orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu, jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana.

Perlu disadari bahwa kepolisian lebih dari teknisi-teknisi pelaksana aturan hukum. Kinerja kepolisian menurut kreativitas dan integritas. Setiap tindakan mereka harus benar-benar mencerminkan perilaku abdi utama nusa dan bangsa, warga teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat, seperti tercantum dalam Tri Brata.

Kepolisian memang tidak hanya sekedar mengupayakan ketaatan masyarakat untuk mematuhi hukum, menghormati hak-hak asasi manusia, lebih dari itu mereka juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat.

²²Koesparmono Irsan, *Polri Mandiri dan Kebudayaan*, Jurnal Polri, Jakarta, Edisi 2, 2000, hlm. 2.

Berdasarkan konsepsi tersebut diatas, penegakan hukum oleh Polri dipandang sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam arti yang luas dan sekaligus merupakan bagian dari proses peniadaan ancaman terhadap individu masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis sosiologis “metode pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, yang merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat (*in concreto*).²³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja akan tetapi juga menganalisis peraturan yang berlaku dalam hukum positif, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang

²³Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 122.

terdapat dalam hukum tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini, selain itu juga ditunjang dengan bahan sekunder, seperti tulisan para ahli, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis, juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksud untuk menambah kekuranglengkapan data yang ada dalam data sekunder. Adapun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan ini dilakukan dengan wawancara, menyusun daftar pertanyaan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut diatas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik:

a. Studi dokumen yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Wawancara yaitu berupa konsultasi dengan menyusun daftar pertanyaan dan pengalaman untuk memperoleh informasi.

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisa dengan menggunakan metode analisa normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kaler.